



Petikan P U T U S A N
Nomor 8/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : XXXXXXXXX
Nik : XXXXXXXX
Tempat Lahir : Lam Lhom
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal : XXXXXXX

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: SP.Han/33/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 06 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: B-157L.1.27.3/Eku.1/12/2023 tanggal 22 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 11/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 23 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Halaman 1 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 27/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 23 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.320/L.1.27/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
6. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 45/Pen.JN/2024/Ms.Jth tanggal 5 April 2024, terhitung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan 24 April 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 49/Pen.JN/2024/Ms.Jth tanggal 19 April 2024, terhitung sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 3 Juni 2024;
8. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 102/Pen.JN/2024/Ms.Aceh tanggal 31 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 3 Juli 2024;
9. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 119/Pen.JN/2024/Ms.Aceh tanggal 28 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Azwir, S.H., Boni Muhammad Revalino, ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)" yang beralamat di Jalan Taman Siswa No. 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/53/SK/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 8/JN/2024/MS.Jth tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/JN/2024/MS.Jth tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-12/JTH/EKU/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan dakwaan:

PERTAMA

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

atau

KEDUA

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Mengingat dan memperhatikan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana **Dakwaan Pertama**;

Halaman 3 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Berwarna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy., M.H.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum **Rais Aufar, S.H.** dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis,

dto

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Fadhlia, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H.

Halaman 4 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)